
ANALISIS FAKTOR KENDALA FUNDRAISING PADA LEMBAGA ZAKAT DI INDONESIA

Muhamad Aksen Tias^{1*}, Dhafin Majaya², Mohammad Dzikry Rizkyawan³, Alfian Ardiansyah⁴, Robi Tiarahman⁵, Elis Nurhasanah⁶.

Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Siliwangi

*211002507@student.unsil.ac.id

Abstract

According to the year-end report of 2021, the national zakat collection amounted to 14 trillion Indonesian Rupiah. However, in 2022, BAZNAS (National Amil Zakat Agency) was only able to collect zakat funds amounting to Rp 546 billion, still falling below the potential figure. The method used was qualitative descriptive with a conceptual analysis model. This research relied on secondary data sources with literature review techniques and content analysis methods. The findings of this study highlight several issues in the collection and distribution of zakat funds in Indonesia. The primary factors limiting zakat collection include low literacy and inadequate human resources quality, encompassing insufficient public knowledge, individual distribution tendencies, and a lack of awareness regarding zakat obligations.

Keywords: Fundraising Zakat; Baznas; Obstacle

Absrtak

Menurut laporan akhir tahun 2021 hasil penghimpunan pengumpulan zakat secara nasional baru membukukan angka 14 triliun rupiah. Namun pada tahun 2022, BAZNAS hanya mampu menghimpun dana zakat sebesar Rp 546 miliar dan masih berkisar pada angka dibawah potensi yang ada. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan model analisis konsep. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan Teknik pengumpulan data studi pustaka atau kajian literatur dengan metode analisis konten. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa sejumlah permasalahan dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Indonesia. Faktor utama yang membatasi pengumpulan zakat adalah literasi yang rendah dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, termasuk minimnya pengetahuan masyarakat, kecenderungan penyaluran perorangan, dan rendahnya kesadaran terkait kewajiban zakat.

Kata Kunci: Penghimpunan Zakat; Baznas; Kendala

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen utama dalam Islam yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dari pihak yang mampu kepada pihak yang tidak mampu. Zakat memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal (Wahab, 2018). Dalam hal ini zakat sebagai bentuk perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT (*hablum minallah*, yaitu hubungan langsung antara manusia dengan Allah SWT) dan juga bentuk dari rasa kepedulian antar sesama manusia untuk saling tolong-menolong (*hablum minannas*, yaitu hubungan antar manusia dengan manusia lainnya). Dengan demikian, pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.

Pada praktiknya, Zakat menjadi wahana yang membentuk masyarakat untuk bekerjasama dan berperan sebagai penjamin perlindungan sosial bagi masyarakat, Sehingga taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan (Heryati, 2023). Pengelolaan dana zakat telah diatur melalui UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu, Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat (Pratama & Indrayanti, 2021).

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim. Menurut Laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC, 2023), jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa atau setara 86,7% dari total populasi di Indonesia. Hal tersebut menjadi peluang dalam melihat potensi penghimpunan dana zakat. Pada tahun 2021 tercatat ada kurang lebih 10,7 juta mustahik di Indonesia dengan potensi zakat mencapai Rp327 triliun. Menurut Waryono dalam (Pratama & Indrayanti, 2021), perlu dilakukan Pemetaan agar penyaluran dana zakat tepat sasaran.


Dalam pelaksanaannya, zakat yang terhimpun oleh lembaga zakat di Indonesia masih jauh dibawah potensi yang ada. Menurut laporan akhir tahun 2021 hasil penghimpunan pengumpulan zakat secara nasional baru membukukan angka 14 triliun rupiah, kendati mengalami peningkatan yang sangat tajam, tetapi potensinya masih sangat besar (Zuriyandhy, 2020). Namun pada tahun 2022, BAZNAS hanya

mampu menghimpun dana zakat sebesar Rp 546 miliar. Jumlah yang sangat besar tersebut masih belum berbanding lurus dengan realitas atau kenyataan dari pengumpulan dana zakat yang masih berkisar pada angka dibawah potensi yang ada.

Saat ini, terdapat 20 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang telah disahkan oleh kementerian Agama Republik Indonesia. Jumlah tersebut masih dibawah 10 persendari total Organisasi Pengelola Zakat yang ada yaitu sekitar 300 OPZ (Furqon, 2015). Semakin banyak jumlah OPZ dengan sebaran yang meluas maka hal ini dapat memberikan keuntungan tersendiri dalam hal penghimpunan dana zakat di Indonesia. Selain itu, dapat memudahkan masyarakat yang ada di setiap wilayah Indonesia untuk memberikan zakatnya kepada OPZ.

Dari sekian banyaknya OPZ yang ada di Indonesia, di antaranya adalah Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama (Lazisnu). Gambar 1 menunjukkan data yang dapat dilihat dari laporan penerimaan keuangan dana zakat lembaga-lembaga pengelola zakat yang ada.

Gambar 1. Laporan Keuangan Pengelola Zakat



Sumber: Laporan Keuangan Pengelola Zakat Tahun 2020-2022

Berdasarkan hasil fenomena di atas, peneliti mencoba merumuskan masalah agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan setidaknya menimbulkan pertanyaan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Apa faktor kendala penghimpunan dana zakat pada

organisasi pengelola zakat di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan kendala-kendala dalam *fundraising* dana zakat. Sehingga dapat berimplikasi pada OPZ di Indonesia untuk menentukan strategi penghimpunan zakat yang tepat

KAJIAN LITERATUR

Konsep Zakat

Secara etimologis, zakat berasal dari bahasa Arab yaitu (lughah), zakat berarti kesuburan, kesucian, keberkatan dan mensucikan. Menurut Zulkifli (2020), zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada mustahik (kelompok yang berhak). Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat mengandung makna *thaharah* yang berarti bersih atau kesucian.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam (Mutmainnah, 2020), menjelaskan tentang kewajiban zakat sebagai ibadah maliyah supaya orang yang hartanya melebihi nisab, dapat menyalurkannya kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhannya. Melalui zakat, harta dan jiwa seorang mukmin akan bersih secara batin. Sebab ia tidak menganggap harta sebagai segalanya dan harta sebagai indikator kebahagiaan. Namun dengan berzakat, seorang mukmin telah menyadari bahwa hanya sekedar pendukung untuk beribadah kepada Allah SWT.

Dari definisi zakat tersebut, memiliki kandungan yang sama walaupun redaksi penafsirannya berbeda. Dengan demikian, zakat merupakan mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib, sesuai perintah Allah kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Hukum dan Syarat Zakat

Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam (Mutmainnah, 2020).

Zakat adalah rukun islam ketiga dari rukun islam yang lima, ia merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat.

Hukumnya wajib Ain (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat. Kewajiban tersebut diisyaratkan Al-Quran dan As-Sunnah serta berdasarkan *ijma* ulama. Allah SWT berfirman pada QS. Al-Baqarah (2):43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

Selain itu menurut Samsul (2020), zakat bertujuan sebagai ibadah untuk mensucikan diri dan harta yang dimiliki. Allah SWT berfirman pada QS. At-Taubah (9):103 berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Berdasarkan ayat Al-Quran diatas, menjelaskan kaitannya dengan pembayaran zakat terhadap setiap umat Islam wajib dan sesuai dengan nisabnya maupun zakat fitrah yang dilakukan pada bulan ramadhan. Dasar hukum lain juga menjelaskan wajib zakat penghasilan, zakat barang dagangan, dan lain-lain yang memang Nabi sudah contohkan untuk umatnya agar saling tolong menolong dalam perekonomian dan kegiatan muamalah lain.

Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridha-Nya dalam hubungan vertikal (*hablum minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (Subhan, 2021). Pentingnya ibadah yang memiliki dua dimensi utama ini diperlihatkan Allah dengan banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah melaksanakannya, serta digandengkan dengan perintah untuk mendirikan sholat.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karenanya pelaksanaannya merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut Dakhoir (2015), zakat memiliki fungsi sebagai:

- Fungsi keagamaan, yaitu membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama.

- b. Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang.
- c. Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan.

Menurut Sahroni et al. (2020), zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa pada khususnya karena dengan kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan.

Konsep Fundraising Zakat

Secara bahasa *fundraising* berarti penghimpun dana atau penggalangan dana. Sedangkan menurut istilah, *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, *infaq*, *shadaqah* dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Tampubolon, 2014).

Fundraising tidak identik dengan uang semata, ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam, karena pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi sebuah lembaga apapun. Dana zakat infak dan sedekah (ZIS) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jarak antara orang kaya dengan orang miskin. Oleh sebab itu, *fundraising* sangat memengaruhi dalam penggalangan dana di lembaga pengelola zakat.

Penghimpunan dana zakat (*fundraising*) boleh dikatakan selalu menjadi tema besar dalam organisasi amal zakat. Sebenarnya pengaturan penghimpunan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Pelaksanaan pemungutan zakat dilakukan dengan semestinya, secara ekonomi dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk yuridis normatif. Menurut Yusuf (2014), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan bentuk kualitatif sebagai metode pengumpulan dan analisis data pada tahapan pertama, diikuti dengan tahap kedua pengumpulan dan analisis data kuantitatif.

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang

digunakan berupa analisis konsep. Menurut Sugiyono (2013), studi kepustakaan adalah penelitian dilakukan dengan cara mencari dan menelaah sumber-sumber yang relevan dengan tema yang diteliti, seperti buku, jurnal terbaru, artikel ilmiah, majalah, dan sumber lainnya. Setelah terkumpul materi-materi yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka selanjutnya penulis menganalisis konsep tersebut berdasarkan hasil pengkajian sumber-sumber untuk selanjutnya mengambil kesimpulan dari latar belakang masalah yang diuraikan di awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat merupakan instrumen utama dalam Islam yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dari pihak yang mampu kepada pihak yang tidak mampu. Di Indonesia, zakat memiliki potensi yang besar dalam mengentaskan kemiskinan. Namun masih terdapat beberapa hambatan dalam sistem penghimpunan dana zakat di Indonesia. Menurut (Tanjung & Yenni Samri, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul Permasalahan Serta Solusi Dalam Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zis Di Lazismu Kota Medan menunjukkan bahwa terdapat beberapa problematika yang harus dihadapi serta tantangan yang harus dijalani dalam program penghimpunan dan penyaluran dana. Seperti masih minimnya pengetahuan warga terhadap lembaga ini. Kemudian, masih adanya masyarakat yang menyalurkan dana zakatnya perorangan. Hal tersebut yang menjadi sebuah problem dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS ini.

Menurut (Ascarya & Yumanita, 2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak optimalnya penghimpunan zakat yaitu: regulasi atau kebijakan pemerintah, strategi yang digunakan, dan mekanisme penghimpunannya cenderung masih tradisional. Selain itu, penelitian menurut (Afiyana et al., 2019) yang berjudul Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan masih rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia diantaranya karena masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amal zakat, rendahnya kesadaran warga muslim akan kewajiban zakat, karena basis zakat yang tergalai masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat, yakni zakat fitrah, karena masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat.

Menurut pendapat lain, hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan dalam perhitungan potensi penghimpunan zakat karena adanya kesenjangan yang lebar antara pendapat fiqh dan realitas kontemporer. Maksudnya, makin beragam aktivitas ekonominya, akan memunculkan qiyas-qiyas baru mengenai barang dan aktivitas apa yang perlu dizakati, dan hal inilah yang menjadi bahan perdebatan di antara dua pendapat sehingga peneliti sulit untuk menentukan jumlah pasti dari potensi penghimpunan.

Penelitian menurut (Wirangga, 2022) dengan judul *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Shadaqoh Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19*, Hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam melakukan *fundraising* zakat dimasa pandemi adalah sosialisasi ke masyarakat yang tidak bisa dilakukan secara langsung. Kegiatan ini terhalang karena adanya PSBB. Sedangkan untuk kegiatan lain tetap berjalan akan tetapi *feedback* yang diterima agak berkurang. Namun pada tahun 2023 ini, pandemi *covid-19* sudah mulai mereda.

Menurut (Harfiah Ningrum et al., 2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Optimalisasi Peluang Media Digital: Strategi Meningkatkan Fundraising Zakat di Lembaga Taman Zakat Indonesia*, Hambatan yang dialami dalam digitalisasi *fundraising* dana zakat adalah para muzzaki yang belum siap untuk transformasi ke digitalisasi dan SDM yang kurang kompeten dibidangnya.

Disisi lain, penelitian menurut (Verdianti & Puja, 2023) dalam penelitiannya dengan judul *Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar*, menunjukkan bahwa . Potensi penghimpunan zakat dapat mencapai 3,4% dari total PDB apabila zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak (Pusat Kajian Strategi, 2019: 6-8). Adapun besaran kemampuan pada tahun 2017 yaitu sebesar 462 triliun rupiah. Nilai kemampuan ini lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan zakat saat ini di mana regulasi yang berlaku adalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Besarnya kemampuan tersebut pada kenyataannya belum dapat terealisasi secara optimal. Dari tahun 2017, jumlah zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang terkumpul yaitu sebesar 6,2 triliun. Walaupun mengalami peningkatan sekitar 24% atas dari pengumpulan ZIS pada tahun 2016 yang berjumlah 5 triliun (Pusat Kajian BAZNAS, 2017), tetapi pengumpulan tersebut bahkan masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan potensi penghimpunan zakat.

Dari Analisis yang dilakukan oleh peneliti, mayoritas lembaga zakat dikarenakan literasi yang masih rendah dan kualitas sumber daya manusia yang belum mencukupi. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam hal pemangku kebijakan agar tidak hanya sekedar membuat peraturan, namun juga memberikan pengajarannya agar literasi dan kualitas sumber daya manusia dalam bidang penghimpunan dana zakat.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Indonesia, penelitian-penelitian yang telah disajikan menggambarkan beragam permasalahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga zakat. Proses pengumpulan dana zakat menghadapi beberapa hambatan, seperti minimnya pengetahuan masyarakat terhadap lembaga zakat, kecenderungan masyarakat untuk menyalurkan dana zakat secara perorangan, serta rendahnya kesadaran warga muslim terhadap kewajiban zakat. Selain itu, terdapat kendala dalam regulasi atau kebijakan pemerintah, strategi yang digunakan, dan mekanisme penghimpunan yang masih bersifat tradisional.

Hasil penelitian juga mencatat bahwa literasi yang rendah dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai menjadi faktor utama dalam keterbatasan pengumpulan zakat. Meskipun potensi penghimpunan zakat di Indonesia sangat besar, terbukti dari potensi mencapai 3,4% dari total PDB apabila zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak, namun realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari optimal. Regulasi yang berlaku, khususnya dalam pengurangan penghasilan kena pajak, belum mampu mengoptimalkan potensi tersebut.

Beberapa strategi alternatif untuk mengatasi hambatan ini telah diajukan, termasuk digitalisasi zakat sebagai upaya optimalisasi dalam penghimpunan. Namun, kendala dalam transformasi digital mencakup kurangnya kesiapan masyarakat untuk beralih ke sistem digital dan kurangnya kompetensi SDM di bidang ini. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa potensi penghimpunan zakat dapat mencapai angka yang signifikan jika berbagai kendala tersebut dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan

- Literasi Zakat. *Akuntabel*, 16(2), 222-229. Universitas Mulawarman.
- Annur, C. M. (2023). Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN. In *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak>
- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya. *Bank Sentral Indonesia*, 9, 93. <http://publication-bi.org/repec/idn/wpaper/WP92018.pdf>
- Dakhoir, A. (2015). *Hukum Zakat: Pengaturan Dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Walisongo Press.
- Harfiah Ningrum, G., Dwi Firnanda, R., Purnamasari, W., & Huda, B. (2021). Optimalisasi Peluang Media Digital: Strategi Meningkatkan Fundraising Zakat di Lembaga Taman Zakat Indonesia. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 45–62. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.3.1.45-62>
- Heryati, Y. (2023). Analisis pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan mustahik badan amal zakat. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 25(2), 372–381. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jfor.v25i2.13289>
- Mutmainnah, I. (2020). *Fikih Zakat (Pertama)*. DIRAH.
- Pratama, Y. W., & Indrayanti, K. W. (2021). Analisis yuridis pengaturan pengelolaan zakat dan pajak menurut sistem hukum di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 110–120. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5724>
- Sahroni, O., Suharsono, M., Setiawan, A., & Setiawan, A. (2020). *Fikih Zakat Kontemporer (I)*. Rajawali Pers. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1169047>
- Samsul. (2020). Tujuan dan Sasaran Zakat dalam Konteks Ibadah dan Muamalah. *IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, 1(1), 83–94. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/IBEF/article/view/19428>
- Subhan, M. (2021). Konsepsi Zakat Online Perspektif Masalah Wahbah Az Zuhaily. *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 1(2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Alfabeta.
- Tampubolon, H. (2014). *Strategi manajemen sumber daya manusia dan perannya dalam pengembangan keunggulan bersaing*.
- Tanjung, A. F., & Yenni Samri, J. N. (2022). Permasalahan Serta Solusi Dalam Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zis Di Lazismu Kota Medan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 3591–3598.
- Verdianti, & Puja. (2023). Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar. *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i1.992>
- Wahab, M. A. (2018). Pengantar Fiqih Muamalat. In *Pengantar Fiqh Muamalat*. Rumah Fiqih Publishing.
- Wirangga, N. (2022). Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Shadaqoh Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19 [UIN Syarif Kasim]. In *skripsi fakultas Ekonomi dan* http://repository.uin-suska.ac.id/61767/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/61767/2/SKRIPSI_NALDI_WIRANGGA.pdf
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Zulkifli. (2020). *Panduan praktis memahami zakat infaq, shadaqah, wakaf dan Pajak (Pertama)*. Kalimedia. https://repository.uin-suska.ac.id/31107/1/memahami_zakat.pdf
- Zuriyandhy, W. (2020). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Iqtishaduna: Economic Doctrine*, 2(1), 426–441. <https://doi.org/https://doi.org/10.53888>